



PENETAPAN

Nomor 710/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**H. Entang bin Amat Rachmat**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 05 Juni 1966 (53 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Babakan RT 002 RW 009 Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Nurhayati binti H. Undi Nur Sobar**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 10 Februari 1972 (47 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kp. Babakan RT 002 RW 009 Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.710/Pdt.P/2019/PA.Nph



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 710/Pdt.P/2019/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 03 Januari 1990;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **H. Undi Nur Sobar** sebagai ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang Bapak Emen dan Bapak Tatang serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.5000,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga rumah bersama di Kp. Babakan RT 002 RW 009 Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a.lis Aisyah, tanggal lahir 10 Oktober 1990.
  - b.Yuda Permana, berumur 23.
  - c.Agung Riswandi (almarhum).
  - d.Andini Regina Putri, tanggal lahir 15 Mei 2010.

*Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.710/Pdt.P/2019/PA.Nph*



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi Ibadah Umroh dan pembuatan passport serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**H. Entang bin Amat Rachmat**) dan Pemohon II (**Hj. Nurhayati binti H. Undi Nur Sobar**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1990 di wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.710/Pdt.P/2019/PA.Nph*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.710/Pdt.P/2019/PA.Nph



1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 710/Pdt.P/2019/PA.Nph dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Hamzah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hodri, S.HI., M.H.** dan **Koidin, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asri Srikanti Heriawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ahmad Hodri, S.HI., M.H.**

**Hamzah, S.Ag., M.H.**

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.710/Pdt.P/2019/PA.Nph*



Hakim Anggota II,

**Koidin, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asri Srikanti Heriawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.710/Pdt.P/2019/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)